

1	2	3	4	5	6	7
48.	SMP Negeri Salam	2	-	Salam	Kabupaten Magelang	
49.	SMP Negeri Loano	2	-	Loano	Kabupaten Purworejo	
50.	SMP Negeri Butuh	2	-	Butuh	Kabupaten Purworejo	
51.	SMP Negeri Purwodadi	2	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	
52.	SMP Negeri Alian	2	-	Alian	Kabupaten Kebumen	
53.	SMP Negeri Adimulyo	2	-	Adimulyo	Kabupaten Kebumen	
54.	SMP Negeri Kretok	2	-	Kretok	Kabupaten Wonosobo	
55.	SMP Negeri Pringsurat	2	-	Pringsurat	Kabupaten Temanggung	
56.	SMP Negeri Kebumen	6	-	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
57.	SMP Negeri Tomanggung	5	-	Tomanggung	Kabupaten Temanggung	
58.	SMP Negeri Candirot	2	-	Candirot	Kabupaten Temanggung	
59.	SMP Negeri Purwokerto	9	-	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	
60.	SMP Negeri Karanglewas		-	Karanglewas	Kabupaten Banyumas	
61.	SMP Negeri Tambak	2	-	Tambak	Kabupaten Banyumas	
62.	SMP Negeri Cilacap	6	-	Cilacap	Kabupaten Cilacap	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkah	-	Pangkah	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Belapulang	-	Belapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo.	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
		1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri 3 Pecangaan	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
Penunnggalan			SMP PENTANA Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	
Penegerian		1. SMP Negeri 3				

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan disalin sesuai aslinya

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Kantor Wilayah Jawa Tengah,
Kediri Hilang Dikmonum

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Kantor Wilayah Jawa Tengah,
Kediri Hilang Dikmonum

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO MIRJOPRASANTO.



P E R W A K I L A N
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

HERI

Pada hari ini ... Rabu
s/d tel :
Tanggal : 29 Januari 1986
Bagian Proyek Peningkatan
Kode Proyek : 09.1.02.86

No.	Jenis dan Jumlah Pekerjaan / pembelian yang diperiksa	Berita Acara/Kwitansi yang tidak benar			Nilai Realisasi tidak kontr	
		Nomor & Tanggal	Rp	Nilai Fiktif Rp	Memurut Kontrak Rp	Realisasi Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemb. UGB SMP 2 Tanjung Kab. Brebes					
	- Kaca bening 5mm, 3mm, Kaca buram 3mm	46/BA.F3/ W.11/1986 12-12-86	20.884.500,-			
	- 1 bh baret hall (lampu)			750.420,-		
	- 30 bh lampu T1 2X20 Watt			40.000,-		
	- 23 bh lampu pijar 25 Watt			225.000,-		
	- Kabel penghubung			17.250,-		
				50.000,-		
				1.082.670,-		

Pemeriksa,

1. Harry Purboyo

2. Eddy Agus Inaei

Pemimpin Bagian Proyek

MF. TOH
KIP. 80070414

RA PEMERIKSAAN FISIK

... s/d hari atau dari tgl : 3 februari 1988
 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-600/PW.11/1988
 telah dilakukan pemeriksaan Fisik atas Proyek
 SMP Wilayah ex Karekidenan Pekalongan
 dengan hasil sebagai berikut :

dengan	Pemeriksaan Fisik				Penjelasan
Selisih	Telah dilaksanakan		Belum dilaksanakan		
	Rp	%	Rp	%	
8	9	10	11	12	13
	750.420	100			Telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1987 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 28 Juli 1987.
	40.000	100			
	225.000	100			
	17.250	100			
	50.000				
	1.062.670				

Kepala *S.H. P. Tanjung*
 KAN DAN KEBUKAAN
 MP2
 MENENGAH
 TINGKAT
 TAMA
 JUNG
Wahyuni
 120160000

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua IPR - RI ;
26. Komisi IX IPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
yang Dikmenum



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang 2. SMP Negeri 28 Semarang 3. SMP Negeri 29 Semarang 4. SMP Negeri Salatiga Luarkota 5. SMP Negeri K l e p u 6. SMP Negeri 2 Susukan 7. SMP Negeri 2 Cepiring 8. SMP Negeri 2 Weleri 9. SMP Negeri Singorejo	- - - - - - - - - - -	Semarang Selatan T u g u Semarang Timur Salatiga Luarkota K l e p u S u s u k a n Cepiring W e l e r i Singorejo	Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360

1	2	3	4	5	6	7
	10. SMP Negeri 4 Demak		-	Demak	Kabupaten Demak	
	11. SMP Negeri 2 Sayung		-	Sayung	Kabupaten Demak	
	12. SMP Negeri 2 Dempet		-	Dempet	Kabupaten Demak	
	13. SMP Negeri 2 Karangrayung		-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
	14. SMP Negeri 2 Wirosari		-	Wirosari	Kabupaten Grobogan	
	15. SMP Negeri 2 Toroh		-	Toroh	Kabupaten Grobogan	
	16. SMP Negeri 7 Pati		-	Pati	Kabupaten Pati	
	17. SMP Negeri 7 Kudus		-	Kudus	Kabupaten Kudus	
	18. SMP Negeri 2 Tayu		-	Tayu	Kabupaten Pati	
	19. SMP Negeri 2 Kayen		-	Kayen	Kabupaten Pati	
	20. SMP Negeri 2 Ngawon		-	Ngawon	Kabupaten Blora	
	21. SMP Negeri 2 Jepon		-	Jepon	Kabupaten Blora	

1	2	3	4	5	6	7
34.	SMP Negeri Weru	2	-	Heru	Kabupaten Sukoharjo	!
35.	SMP Negeri Gatak	2	-	Gatak	Kabupaten Sukoharjo	!
36.	SMP Negeri Tawangsari	2	-	Tawangsari	Kabupaten Sukoharjo	!
37.	SMP Negeri Giritontro	2	-	Giritontro	Kabupaten Wonogiri	
38.	SMP Negeri Jatisono	2	-	Jatisono	Kabupaten Wonogiri	
39.	SMP Negeri Gantiwarno	2	-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	
40.	SMP Negeri Bayat	2	-	Bayat	Kabupaten Klaten	
41.	SMP Negeri Manisrenggo	3	-	Manisrenggo	Kabupaten Klaten	
42.	SMP Negeri Boyolali	7	-	Boyolali	Kabupaten Boyolali	
43.	SMP Negeri Monosgoro	2	-	Monosgoro	Kabupaten Boyolali	
44.	SMP Negeri Simo	3	-	Simo	Kabupaten Boyolali	
45.	SMP Negeri Magelang	11	-	Magelang Utara	Kotamadya Magelang	
46.	SMP Negeri Grahag	3	-	Grahag	Kabupaten Magelang	
47.	SMP Negeri Sawangan	2	-	Sawangan	Kabupaten Magelang	